



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUKIT CERMIN, KELURAHAN KAMPUNG BUGIS DAN
KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa telah meninggal dunia Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis atas nama ANGGA PRADANA PUTRA maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur atas nama HARYANTO maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Tanjung Pinang Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018;

Memerhatikan

- : 1. Surat Lurah Bukit Cermin Nomor : 0521/102/7.4.16.02/2018;
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Nomor : 03/BA/PPS-KBS/VI/2018 tanggal 02 Juli;
3. Surat Lurah Tanjung Pinang Timur Nomor : 270/128/7.3.10.01/2018;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang Nomor : 143/PP.05.3-
BA/2172/Kot/VII/2018 tanggal 16 Juli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
BUKIT CERMIN, KELURAHAN KAMPUNG BUGIS DAN
KELURAHAN TANJUNG PINANG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. H. RAMELAN sebagai Anggota Panitia Pemugutan
Suara Kelurahan Bukit Cermin Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. BOMBONG DWI WITONO, A.Md sebagai Pengganti
Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Bukit Cermin Pada Pemilihan Umum Tahun
2019.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. ANGGA PRADANA PUTRA sebagai Anggota Panitia
Pemugutan Suara Kelurahan Kampung Bugis Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan
terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. ARIANSYAH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. HARYANTO sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara
Kelurahan Tanjungpinang Timur Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. WARSONI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang

Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 16 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Lurah Bukit Cermin;
2. Lurah Kampung Bugis;
3. Lurah Tanjungpinang Timur;
4. Ketua PPK Tanjungpinang Barat
5. Ketua PPK Tanjungpinang Kota;
6. Ketua PPK Bukit Bestari;
7. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.